



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kecubung RT 7 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMPN 2 RT 8 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim Komplek Nugroho No. 4 RT 6 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 176/Pen.Pid/2019/PN Bln sedangkan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum yaitu : **LAMSAKDIR, S.H.**, yang beralamat di Jalan Mangkubumi Rt.03 No.10, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Tanah Bumbu 22 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** masing – masing berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsider

3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 0,10 gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Advance warna abu-abu;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. SMPN 2 RT 8 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa I dihubungi Midun (belum tertangkap) melalui telepon seluler meminta Terdakwa I untuk mencarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tidak lama kemudian Midun datang ke rumah Terdakwa I di Jl. Kecubung RT 7 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa I menerima uang dari Midun tersebut, Terdakwa I kemudian pergi ke rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Midun di Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya setelah Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I disuruh menunggu oleh Terdakwa II sampai kemudian datang Terdakwa III yang sudah dihubungi oleh Terdakwa II, membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa III berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa atas permintaan Midun, 1 (satu) paket sabu yang Midun pesan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I, Terdakwa II bagi menjadi 2 (dua) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sedotan dari dalam plastik klip sabu – sabu lalu Terdakwa II masukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kecil yang masih kosong hingga terdapat 2 (dua) paket kecil sabu – sabu selanjutnya Terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket sabu – sabu di kantong sebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu – sabu di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa I pakai kemudian Terdakwa I pulang ke rumah menemui Midun dan setelah bertemu dengan Midun, Terdakwa I dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa I simpan di kantong celana sebelah kanan kepada Midun dan pada saat Terdakwa I mau menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa I simpan di kantong sebelah kiri, datang Andi dan Farid (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Terdakwa I yang kemudian dilakukan penangkapan lanjutan terhadap Terdakwa II dan III sedangkan Midun sempat melarikan diri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05592 / NNF / 2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu yang diuji yang berasal dari penguasaan para terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh para terdakwa dan Anang Setiawan selaku Penyidik atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Perbuatan Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. SMPN 2 RT 8 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jl. Kecubung RT 7 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I membawa sabu – sabu, datang Andi dan Farid (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) untuk memeriksa Terdakwa I dan pada saat pemeriksaan pada Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang Terdakwa I simpan di kantong sebelah kiri celana yang terdakwa pakai dengan tujuan akan Terdakwa I berikan kepada Midun (belum tertangkap) sebagai pemesannya.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang berada pada Terdakwa I tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II dan Terdakwa II memperoleh sabu – sabu dari Terdakwa III yang datang ke rumah Terdakwa II menemui Terdakwa I dan II dengan cara Midun memesan kepada Terdakwa I sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I yang mendapat pesanan dari Midun menghubungi Terdakwa II untuk mencari 1 (satu) paket kecil sabu – sabu, lalu dilanjutkan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III meminta Terdakwa III untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu – sabu yang kemudian Terdakwa III mendapatkan sabu – sabu dari Oki (belum tertangkap) yang Terdakwa III terima dengan tangan kanan Terdakwa III tanpa dilakukan pembayaran sabu terlebih dahulu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05592 / NNF / 2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu yang diuji yang berasal dari penguasaan para terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh para terdakwa dan Anang Setiawan selaku Penyidik atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Perbuatan Terdakwa I **M. RIZKY MAULANA bin M. MONAS**, Terdakwa II **RAHMAD RIDHANI als. OLE bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI bin M. KASRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa I dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dikembangkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada pukul 23.00 wita di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita saya dan saksi FARID MIZWAR serta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu akan ada transaksi narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan pendalaman informasi tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III melalui perantara Terdakwa II kemudian pada pukul 23.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah ditimbang diketahui beratnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Advance warna abu-abu ditemukan di tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna biru yang ditemukan dilantai rumah kediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa III untuk membayar narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa III bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. OKI dan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibeli dengan cara narkoba jenis sabu diterima dulu kemudian dibayarkan nanti;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa uang tersebut adalah hasil pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa I dan uang tersebut telah berkurang dikarenakan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) bungkus mie instan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. MIDUN;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FARID MIZWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dikembangkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada pukul 23.00 wita di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita saya dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT serta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu akan ada transaksi narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan pendalaman informasi tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan didapat informasi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III melalui perantara Terdakwa II kemudian pada pukul 23.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ditimbang diketahui beratnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Advance warna abu-abu ditemukan di tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan dilantai rumah kediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa III untuk membayar narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa III bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. OKI dan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibeli dengan cara narkoba jenis sabu diterima dulu kemudian dibayarkan nanti;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa uang tersebut adalah hasil pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa I dan uang tersebut telah berkurang dikarenakan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) bungkus mie instan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. MIDUN;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Advance warna abu-abu, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru dan Uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : Nomor : 05592/NNF/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09818/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di kediaman Terdakwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hillir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk advance warna abu-abu ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. MIDUN karena Sdr. MIDUN mau memakainya sehingga Sdr. MIDUN menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di rumah milik Terdakwa II di Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan Terdakwa II;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II adalah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu darimana;
- Bahwa sebelumnya Sdr. MIDUN menghubungi Terdakwa untuk minta belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian tidak lama kemudian Sdr. MIDUN datang kerumah Terdakwa di Jl. Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Sdr. MIDUN menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa II menggunakan motor Sdr. MIDUN di Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa disuruh menunggu oleh Terdakwa II dan tidak lama datang Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian atas permintaan sdr. MIDUN, narkoba jenis sabu yang akan dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa III dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa II dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terpisah yaitu 1 (satu) paket dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) paket dikantong sebelah kiri, kemudian Terdakwa pulang menemui sdr. MIDUN dan kemudian 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan dikantong sebelah kanan Terdakwa serahkan kepada sdr. MIDUN dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) paket lainnya yang Terdakwa simpan dikantong sebelah kiri ternyata datang anggota kepolisian lalu menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. MIDUN sempat melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan namun dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berhenti sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru kali ini saja tidak berapa lama sebelum tertangkap mengulangi perbuatan Terdakwa karena atas permintaan teman sendiri yaitu sdr. MIDUN;
- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa III pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita dikediaman saya di Jl. SMPN 2 Rt.08 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I namun hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I karena berasal dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita dirumah milik Terdakwa di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa cara Terdakwa I memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu Pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan bilang bahwa temannya sdr. MIDUN punya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa III dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa datang kerumah Terdakwa dan tidak kemudian Terdakwa III juga datang kerumah Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I dari Terdakwa III dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diletakkan Terdakwa I dilantai kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa I dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa atas permintaan Terdakwa I kemudian setelah Terdakwa I pulang kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang masih tergeletak dilantai Terdakwa ambil 1 (satu) lembar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan kewarung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan mie instan sebanyak 2 (dua) bungkus lalu uang kembaliannya sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) Terdakwa letakkan lagi dilantai bersama uang yang lain;

- Bahwa untuk harga pastinya Terdakwa tidak tahu namun kisarannya antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa III memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa III untuk mencari narkoba jenis sabu atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa Karena setahu Terdakwa, Terdakwa III sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita pada saat Terdakwa berada dirumah di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saya bersama Terdakwa III, kemudian datang anggota kepolisian menangkap kami dan membawa kami ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa disita oleh pihak kepolisian karena Terdakwa pergungan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berhenti sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru kali ini saja tidak berapa lama sebelum tertangkap mengulangi perbuatan Terdakwa karena atas permintaan teman sendiri yaitu sdr. MIDUN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II di Jl. SMPN 2 Rt.08 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan semua tersebut disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru ditemukan dilantai rumah Terdakwa II di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan uang sebesar sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan terpisah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan dilantai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I serta Terdakwa II dan hubungan Terdakwa dengan mereka hanyalah sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I karena berasal dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa I memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu ada dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi agar Terdakwa dan Terdakwa II memperoleh keuntungan maka Terdakwa II minta carikan yang harga 1 (satu) paketnya narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dapat lalu Terdakwa bawa kerumah Terdakwa II dan sesampainya dirumah Terdakwa II di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir dirumah tersebut ada Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu dirumah tersebut kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lempar kelantai rumah dimana Terdakwa II dan Terdakwa I sedang duduk kemudian Terdakwa langsung menuju keruang dapur rumah tersebut kemudian setelah kembali dari dapur, saya melihat Terdakwa II membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. OKI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memperoleh disamping kuburan muslimin Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa hanya berhubungan melalui handphone dengan sdr. OKI dan disepakati untuk mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang telah ditentukan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dilokasi yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditentukan tanpa bertemu langsung dengan sdr. OKI dan narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa bayar karena pembayaran akan dilakukan via transfer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama Terdakwa II, kemudian datang anggota kepolisian menangkap kami dan membawa kami ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa akan tetapi Terdakwa belum tahu nanti akan diberikan apa oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian karena 1 (satu) unit handphone merk samsung warnaa biru saya pergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama berhenti sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan baru kali ini saja tidak berapa lama sebelum tertangkap mengulangi perbuatan Terdakwa karena atas permintaan teman sendiri yaitu sdr. MIDUN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dan Saksi FARID MIZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dikembangkan dan para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada pukul 23.00 wita di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita para Saksi serta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu akan ada transaksi narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan pendalaman informasi tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan didapat informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III melalui perantara Terdakwa II kemudian pada pukul 23.00 wita para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ditimbang diketahui beratnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Advance warna abu-abu ditemukan di tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan dilantai rumah kediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. OKI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibeli dengan cara narkoba jenis sabu diterima dulu kemudian dibayarkan nanti;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : Nomor : 05592/NNF/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09818/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah M. Rizky Maulana Bin M. Monas, Rahmad Ridhani als Ole Bin (alm) Sulaiman dan Muhtar Lutfi Bin M. Kasrudin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dan Saksi FARID MIZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dikembangkan dan para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada pukul 23.00 wita di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita para Saksi serta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu akan ada transaksi narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan pendalaman informasi tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, kemudian para Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa I dan didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III melalui perantara Terdakwa II kemudian pada pukul 23.00 wita para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah ditimbang diketahui beratnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Advance warna abu-abu ditemukan di tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan dilantai rumah kediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : Nomor :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05592/NNF/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09818/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa para Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya dikuasai oleh terdakwa II dan Terdakwa Terdakwa kemudian diberikan dan dikuasai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi FARID MIZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dikembangkan dan para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada pukul 23.00 wita di Jl. SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita para Saksi serta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi bahwa di Jalan Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu akan ada transaksi narkoba jenis sabu kemudian para Saksi melakukan pendalaman informasi tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan didapat informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III melalui perantara Terdakwa II kemudian pada pukul 23.00 wita para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ditimbang diketahui beratnya 0,10 (nol koma satu nol) gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Advance warna abu-abu ditemukan di tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan dilantai rumah kediaman Terdakwa II di Jalan SMPN 2 Rt.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : Nomor : 05592/NNF/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09818/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan disini adalah Unsur permufakatan jahat. Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapati bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya Sdr. MIDUN menghubungi Terdakwa I untuk minta belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian tidak lama kemudian Sdr. MIDUN datang kerumah Terdakwa di Jl. Kecubung Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Sdr. MIDUN menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kemudian Terdakwa I pergi menuju kerumah Terdakwa II menggunakan motor Sdr. MIDUN di Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa II lalu Terdakwa I disuruh menunggu oleh Terdakwa II dan tidak lama datang Terdakwa III membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian atas permintaan sdr. MIDUN, narkotika jenis sabu yang akan dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa III dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa II dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I simpan terpisah yaitu 1 (satu) paket dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) paket dikantong sebelah kiri, kemudian Terdakwa I pulang menemui sdr. MIDUN dan kemudian 1 (satu) paket yang Terdakwa I simpan dikantong sebelah kanan Terdakwa I serahkan kepada sdr. MIDUN dan pada saat Terdakwa I mau menyerahkan 1 (satu) paket lainnya yang Terdakwa I simpan dikantong sebelah kiri ternyata datang anggota kepolisian lalu menangkap Terdakwa I sedangkan Sdr. MIDUN sempat melarikan diri kemudian Terdakwa I diamankan, tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pun ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada hubungan kerjasama antara para Terdakwa sampai dengan penguasaan Narkotika jenis sabu masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**percobaan atau permufakatan jahat**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Advance warna abu-abu;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. RIZKY MAULANA Bin M. MONAS**, Terdakwa II. **RAHMAD RIDHANI als. OLE Bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI Bin M. KASRUDIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **M. RIZKY MAULANA Bin M. MONAS**, Terdakwa II. **RAHMAD RIDHANI als. OLE Bin (alm) SULAIMAN** dan Terdakwa III **MUHTAR LUTFI Bin M. KASRUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Advance warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.